

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya mengenai tinjauan terhadap Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Perkotaan Cekungan Bandung dihubungkan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, maka ada beberapa kesimpulan yang akan penulis berikan diantaranya :

1. Analisis tata ruang yang suatu daerah diatur oleh Peraturan Presiden sebenarnya merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu peraturan dibawahnya berdasarkan hierarki perundang-undangan agar menemukan titik solusi yang tepat, karena bahwasanya negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan suatu ruang daerah tidak hanya kepada Pemerintah Daerah melainkan kepada keduanya yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah namun tetap harus memperhatikan hierarki perundang-undangannya artinya perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti didalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang diatur didalam Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 yang menurut penulis diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah lama terjadi di 5 (lima) kawasan diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang,

jadi semenjak ditetapkannya suatu rencana penataan ruang suatu daerah oleh Peraturan Presiden, 5 daerah otonomi tersebut diminta untuk merevisi agar Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah sebelumnya menjadi sesuai dan serasi dengan kebijakan yang dituangkan didalam Peraturan Presiden namun tidak tindak lanjut dan pengawasan yang ketat mengenai rencana pembangunan daerah cekungan Bandung yang diatur dalam Perpres tersebut, terbukti bahwa pelaksanaan perpres tersebut tidak memahami bagaimana struktur alam di Bandung Raya sehingga bencana ekologis tersebut terjadi karena secara geografi dan geologi, Bandung sudah berada dalam area patahan lembang yang sensitif terhadap bencana ditambah lagi pembangunan yang sporadis tanpa mengindahkan rencana tata ruang dan daya dukung ekologis, banyak sekali pembangunan yang dipaksakan demi kepentingan ekonomi dan dalih investasi untuk peningkatan pendapatan daerah.

2. Analisis Penyelenggaraan otonomi daerah terhadap Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Perpres tersebut menjadi acuan dan payung hukum bagi penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan cekungan Bandung agar dapat terwujudnya kawasan perkotaan cekungan Bandung yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi

tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan, namun tetap tidak hanya payung hukumnya saja yang harus jelas tetapi badan otoritasnya juga harus dibentuk karena bagaimanapun sudah disebutkan didalam penyelenggaraan otonomi daerah agar terlaksana secara optimal harus dibentuk badan otoritas untuk menyelesaikan dan mengawasi perkembangan pembangunan di suatu daerah yang mempunyai permasalahan yang khusus. Terbukti dengan belum dibentuknya badan otoritas perkembangan rencana pembangunan tata ruang di kawasan cekungan Bandung masih mendapatkan sejumlah masalah salah satunya banjir karena pembangunan ini dinilai lebih menguntungkan investor dibandingkan dengan geologis dan geografi yang ada di Bandung Raya, padahal didalam penyelenggaraan otonomi daerah pemkab/pemprov mempunyai kewenangan untuk menegur investor yang mengembangkan bisnisnya yang dapat membuat kerugian ekologis sehingga tak jarang dalam pelaksanaan otonomi daerah ini para kepala daerah saling menyalahkan satu sama lain padahal pelaksanaan otonomi daerah sebelum terbitnya Perpres Cekungan Bandung No.45 Tahun 2018, Jawa Barat sudah mempunyai Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu :

1. Kepada Pemerintah Pusat agar dapat merealisasikan dan menindaklanjuti sehingga tidak hanya diterbitkan saja Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung tetapi harus ada badan otoritas yang mengawasinya agar tidak salah didalam mengatasi berbagai macam masalah yang ada didalam kawasan tersebut dan agar pembangunannya tepat guna.
2. Kepada Pemerintah Daerah didalam penyelenggaraan otonomi daerah semenjak ditetapkannya Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung agar berani bertindak ketika pembangunan yang direncanakan ini mendapatkan berbagai masalah terutama kepada investor agar tidak hanya memikirkan masalah ekonomi dan pendapatan daerahnya saja tetapi pikirkan juga kondisi geologi dan geografis nya, karena pemprov dan pemda mempunyai kewenangan untuk menegurnya.